



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Nurdin Pakaya bin So'u Pakaya, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Baru Pantai, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Fitria Baga binti Samsudin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Baru Pantai, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak bernama **Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya**, umur 16 (enam belas) tahun, 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di jalan Baru Pantai, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama **Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya** dengan calon suaminya, bernama **Alpan bin Muspaerang** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan**;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan **Nomor B-329/KUA.22.04.18/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019** yang diterbitkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan**;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena keduanya telah saling mengenal, bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 6 bulan, sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya telah melamar dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima dengan baik;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah membuat komitmen, begitupun pihak keluarga calon suami siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama **Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Alpan bin Muspaerang**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 13 Januari 2020 untuk sidang tanggal 22 Januari 2020. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan #0046# II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami isteri, yang masing-masing bernama : Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya dengan Alpan bin Muspaerang, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama sudah lama, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berbadan dua umur enam bulan;
- b. Bahwa, calon suami sekarang berusia 21 tahun;
- c. Bahwa, calon suami mempunyai pekerjaan sebagai PNS Guru SD di Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan penghasilan perbulan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon isteri bersedia menjadi ibu rumah tangga lahir dan batin;
- d. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan keluarga calon suaminya yang bernama bapak Muspaerang dan ibu Rostiani Muspaerang, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, beliau adalah bapak dan kakak kandung dari anak yang bernama Alpan bin Muspaerang;
- b. Bahwa, beliau menyetujui dan mendukung pernikahan adiknya/anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- d. Bahwa, anak/adiknya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;
- e. Bahwa, beliau siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan adiknya/anaknya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/63/PEM a.n. Nurdin Pakaya, yang diterbitkan oleh Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 06 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Fitria Baga, NIK 7207054403920002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 22 September 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/05/II/1993, a.n. Nurdin Pakaya bin Son Pakaya dengan Fitria Baga binti Samsudin Baga, tanggal 03 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buko. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Asli surat penolakan pernikahan nomor B-329/KUA.22.04.18/PW.01/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Julinda Pakaya tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Rosdiana Ramli, SpOG, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julinda Pakaya Nomor 7207-LT-25042017-0043 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/982/PEM a.n. Julinda Pakaya, yang diterbitkan oleh Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Desember 2019. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7207071202080249 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Julinda Pakaya tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Leme-leme, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;
10. Asli surat pernyataan tentang komitmen orang tua tanggal 07 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Nurdin Pakaya bin So'u Pakaya dan Fitria Baga binti Samsudin, serta Muspaerang, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Ekasanti Alapat binti Kane Alapat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangganya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya, sedangkan calon suaminya bernama Alpan bin Muspaerang;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 16 tahun 6 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah cukup lama dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil enam bulan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pelamaran orang lain;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik serta keluarga kedua belah pihak sudah mengatur secara kekeluargaan untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- i. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. **Hadi Suryatman Goi bin Hamzah Goi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah menantunya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya, sedangkan calon suaminya bernama Alpan bin Muspaerang;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 16 tahun 6 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah cukup dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil enam bulan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pelamaran orang lain;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik serta keluarga kedua belah pihak sudah mengatur secara kekeluargaan untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- i. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mempersilahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya yang lain;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2), bukti tersebut berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah bertandatangan secara langsung. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak perempuannya yang bernama Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya masih berusia 16 tahun 6 bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Alpan bin Muspaerang karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil selama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya bernama Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya, calon suaminya yang bernama Alpan bin Muspaerang, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya karena perijodohan keduanya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan keluarga calon suami anaknya yang bernama bapak Muspaerang dan ibu Rostiani Muspaerang, pada pokoknya menyatakan menyetujui dan mendukung pernikahan anak saya dengan calon suaminya, karena rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dan anaknya telah siap lahir batin menjadi istri yang baik, maka keluarga calon suami bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), karena itu Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut dengan dikuatkan oleh keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Julinda Pakaya, telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.5) bukti tersebut adalah Surat Keterangan Hamil, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Julinda Pakaya, telah hamil 24 minggu atau kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.6) bukti tersebut adalah Akta Kelahiran sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 2 Juli 2003, sehingga sampai sekarang baru berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.7) bukti tersebut berupa Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan calon suami istri yang dimintakan dispensasi nikah status pernikahannya belum pernah menikah yang lazim disebut perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.8) bukti tersebut berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak, yang salah satunya bernama Julinda Pakaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.9) bukti tersebut berupa Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus pada sekolah Dasar pada SD Negeri Lame-Lame, sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II masih dalam masa wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.10) bukti tersebut berupa Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II adalah akta dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukan komitmennya dengan sungguh-sungguh untuk membimbing dan membantu kedua calon suami istri tersebut dalam masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Ekasanti Alapat binti Kane Alapat** dan **Hadi Suryatman Goi bin Hamzah Goi**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya, **Kedua**, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, **Ketiga**, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat dipisahkan karena sudah sering jalan berdua sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil enam bulan, dan **Keempat**, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang berusia 21 tahun karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;

3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena berusia 16 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : “benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang berusia 16 tahun 6 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil enam bulan, meskipun diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, padahal perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk pihak keluarga karena keluarga calon suami bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga anak Pemohon I dan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah berbadan dua. Maka Hakim berpendapat apabila keduanya tidak secepatnya dinikahkan maka anak tersebut akan lahir menjadi anak diluar pernikahan (tidak diakui oleh Negara) yang konsekuensi hukumnya hanya mempunyai nasab dengan ibunya, padahal ada ayah biologisnya yang sudah siap menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, yang dikuatkan oleh keluarga kedua belah pihak untuk kesediannya membimbing, mengarahkan, menuntun dan memberikan keteladan yang baik kepada kedua calon suami istri tersebut, maka menurut Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perijodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan adminitrasi yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim harus membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya-biaya tersebut yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Nurdin Pakaya bin So'u Pakaya) dan Pemohon II (Fitria Baga binti Samsudin);
2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama **Julinda Pakaya binti Nurdin Pakaya**, dengan seorang laki-laki yang bernama **Alpan bin Muspaerang**, yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **18** dari **19** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriah* kami : **Hamsin Haruna, S.HI.** sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.535.000,00
4.	PNBP Pgl 1 P1 & P2 :	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
6.	Meterai :	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **19** dari **19** hal.